



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Teuku Umar Karang Paci No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75126

Telepon (0541) 273385 – 273848 Fax (0541) 273567

Laman <http://dprd-kaltimprov.go.id> Pos-el @humasdprdkaltimofficial

NOTULA

- Rapat : Rapat Internal Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan
- Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
- Surat Undangan : 02/Pansus-PENDIK/VII/2025
- Waktu Rapat : 12.00 WITA s/d 13.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat Badan Kehormatan, Gedung D Lantai 3(tiga) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- Acara : 1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Jadwal Kegiatan Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan
2. Hal-hal lain yang dianggap penting.
- Pimpinan Rapat : Dr. Sarkowi V. Zahry, S.Hut, SH, MH, M.M, M.Si, M.Ling (Ketua Pansus)
- Pencatat : Tim Ahli/Kelompok Pakar Pansus Penyelenggaraan Pendidikan
- Peserta Rapat : 1. Dr. Agusriansyah Ridwan, S.I.P., M.Si.(Wakil Ketua);
2. dr. H. Andi Satya Adi Saputra.,Sp.OG.,M.Kes (Anggota);
3. H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si. (Anggota);
4. Syahariah Mas'ud, S.E. (Anggota);
5. Damayanti, S.Pd. (Anggota);
6. H. Salehuddin, S.Sos., S.Fil., M.A.P. (Anggota);
7. Kelompok Pakar/Tim Ahli;
8. Staf Pansus.

▪ KEGIATAN SIDANG/ RAPAT:

1. ANGGOTA PANSUS MENYAMPAIKAN:

- **Dr. Sarkowi V. Zahry, S.Hut., S.H., M.H., M.M., M.Si., M.Ling :**
 - Menyampaikan bahwa rapat internal bertujuan membahas dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Menjelaskan bahwa KAK menjadi dasar penyusunan ruang lingkup pembahasan, tahapan kerja, mekanisme koordinasi, jadwal kegiatan, serta pembagian tugas anggota Pansus.

- **Syahariah Mas'ud, S.E.**
 - Menyampaikan bahwa implementasi KAK harus dilaksanakan disiplin dan tepat waktu, mengingat tahapan pembahasan Ranperda membutuhkan konsistensi progress.


- o **Damayanti, S.Pd.**
 - Menyampaikan perlunya partisipasi aktif seluruh anggota agar pembahasan substansi Ranperda berjalan optimal dan menghasilkan ketajaman materi.

- o **Tim Ahli Pansus Penyelenggaraan Pendidikan**
 - Menyampaikan bahwa Kerangka Acuan Kerja menjadi landasan penting untuk memetakan materi pembahasan Ranperda serta memadukan masukan dari pemerintah daerah, kementerian, akademisi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
 - Menyampaikan agenda lanjutan sebagaimana *timeline* dalam dokumen asli:
 - Rapat internal dan RDP di Balikpapan pada 5–6 Agustus 2025 bersama Dinas Pendidikan Prov Kaltim dan Tim Penyusun Naskah Akademik;
 - RDP pada 15 Agustus 2025 bersama Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Kanwil Kemenkumham Kaltim, dan Dinas Pendidikan;
 - RDP pada 18 Agustus 2025 bersama stakeholder pendidikan: Dewan Pendidikan, PGRI, MKKS SMA/SMK/SLB Negeri & Swasta, tokoh pendidikan, dan akademisi;
 - Kunjungan kerja konsultatif ke Jakarta pada 18–21 Agustus 2025 untuk harmonisasi legal drafting ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI) dan Ditjen Produk Hukum Daerah Kemendagri RI.
 - Menyampaikan bahwa seluruh hasil masukan dari kementerian, pakar, akademisi, dan mitra kerja menjadi landasan penyempurnaan materi Ranperda.
 - Menyampaikan bahwa rapat internal 25 Agustus 2025 akan digunakan untuk evaluasi hasil seluruh rangkaian kegiatan dan penyusunan laporan sementara serta pemetaan isi pasal Ranperda.
 - Menyampaikan bahwa Ketua Pansus mengusulkan penambahan satu Tenaga Ahli, Sutrano Wijaya untuk memperkuat kajian substansi dan penyusunan norma hukum.

KESIMPULAN RAPAT:

1. Rapat menyepakati Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas Pansus.
2. Agenda tindak lanjut telah ditetapkan berupa rapat internal, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke kementerian terkait, serta penyusunan laporan sementara hasil kegiatan Pansus.
3. Penambahan Tenaga Ahli Sutrano Wijaya akan diproses melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan administrasi.
4. Tim Ahli dan Kelompok Pakar diminta merumuskan draft substansi Ranperda berdasarkan seluruh hasil rapat dan masukan mitra kerja sebagai bahan menuju pembahasan lanjutan.

Pimpinan Rapat,
Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line extending to the right, and a curved line above the horizontal one.

Dr. Sarkowi V. Zahry, S.Hut, S.H, M.H, M.M, M.Si, M.Ling.



**KERANGKA ACUAN KERJA
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	AGENDA	KEGIATAN		KETERANGAN
				RAPAT-RAPAT	KUNJUNGAN KERJA	
1.	Senin, 21 Juli 2025	10.00 WITA	Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Rapat Paripurna Ke-25	-	Penetapan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
	Selasa – Kamis, 22 – 24 Juli 2025	PM	Kunjungan Kerja Badan/komisi ke Dalam/Luar Daerah			Diatur oleh Masing-masing Badan/Komisi
	Jum'at – Minggu, 25 – 27 Juli 2025	PM	Sosialisasi Peraturan Daerah Ke-7			Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
2.	Senin, 28 Juli 2025	- 10.00 WITA - 14.00 WITA	- Rapat Paripurna Ke-26 - Rapat Paripurna Ke-27	- Penyampaian Laporan Akhir Pansus RPJMD; - Penyampaian Laporan Akhir Banggar APBD TA. 2024.		Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Senin, 28 Juli 2025		Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pansus Pembahas Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan .	Rapat Internal		Ruang Rapat Badan Kehormatan (BK) Gedung D, Lantai 3 (tiga), DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Selasa – Kamis, 29 – 31 Juli 2025	PM	Penguatan Demokrasi Daerah Ke-7			Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
3.	Jum'at – Minggu, 1 – 3 Agustus 2025	PM	Dialog Rakyat Dalam Rangka Pengawasan Hasil Pembangunan			Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
	Senin, 4 Agustus 2025	10.00 WITA	Rapat Paripurna Ke-28	- Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD		Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Senin-Kamis, 4 – 7 Agustus 2025		Konsultasi Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan		Konsultasi: 1. Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI; 2. Ditjend. Produk Hukum Daerah Kemendagri.	Provinsi DKI Jakarta

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	AGENDA	KEGIATAN		KETERANGAN
				RAPAT-RAPAT	KUNJUNGAN KERJA	
	Jum'at, 8 Agustus 2025	- 09.00 WITA - 14.00 WITA	- Rapat Paripurna Ke-29 - Rapat Paripurna Ke-30	- Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS TA.2026; - Penandatanganan Kesepakatan KUA dan P-PPAS TA.2025.		Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Sabtu – Senin, 9 – 11 Agustus 2025	PM	Sosialisasi Peraturan Daerah Ke-8			Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
	Selasa – Kamis, 12 – 14 Agustus 2025	PM	Kunjungan Kerja Komisi ke Dalam Daerah			Diatur oleh Masing-masing Komisi
4.	Jum'at, 15 Agustus 2025		Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Pembahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan	RDP bersama Mitra Kerja	-	Ruang Rapat Gedung E, Lantai 1 (satu) DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Sabtu, 16 Agustus 2025	10.00 WITA	Rapat Paripurna Ke-31	- Mendengarkan Pidato Kemerdekaan RI Ke-80 Tahun		Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Minggu, 17 Agustus 2025		Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Tahun			Libur Nasional
5.	Senin, 18 Agustus 2025		Rapat Kerja Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan	RDP bersama Mitra Kerja	-	Menyesuaikan.....
6.	Selasa-Kamis, 19 – 21 Agustus 2025		Kunjungan Kerja Pansus dalam rangka.....	-	Kunjungan kerja ke.....	Menyesuaikan.....
7.	Senin, 25 Agustus 2025		Rapat Internal Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan	Rapat Internal	-	Ruang Rapat Badan Kehormatan (BK) Gedung D, Lantai 3 (tiga), DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
	Selasa – Kamis, 26 – 28 Agustus 2025	PM	Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah			Diatur oleh Masing-masing Komisi
	Jum'at, 29 Agustus 2025		Rapat Badan Musyawarah Masa Sidang Ke-III			Diatur oleh Badan Musyawarah

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KETUA,

Dr. SARKOWI V. ZAHRY, S.H., M.H., M.M., M. Si., M. Ling

Perbandingan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Aspek	Draft Ranperda Peny. Pendidikan Prov. Kaltim	Perda No. 16 Tahun 2016	Perubahan / Tambahan Penting
Dasar dan Tujuan	Memperbarui Perda 16/2016 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan terbaru. Fokus pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan akuntabilitas.	Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan di Kaltim sesuai UU lama, belum mengakomodasi perubahan kebijakan nasional terbaru.	Draft memperkuat prinsip keadilan, demokrasi, dan memperhatikan karakter lokal dan potensi daerah lebih eksplisit.
Ruang Lingkup Pendidikan	Pendidikan menengah, khusus, layanan khusus, berbasis keunggulan lokal, dan sekolah kerjasama internasional (SPK).	Pendidikan formal dan nonformal secara umum, belum detail pengaturan pendidikan khusus dan layanan khusus.	Draft menambahkan pengaturan rinci tentang pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang lebih detail dan modern.
Pengelolaan Pendidikan	Penekanan pada peran Gubernur dalam pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, serta penyelenggara pendidikan masyarakat.	Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, tapi peran Gubernur kurang spesifik.	Draft memperjelas dan menegaskan peran Gubernur sebagai pengelola utama pendidikan menengah dan khusus di daerah.
Inovasi Daerah	Mengatur pengembangan inovasi daerah sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.	Tidak ada ketentuan khusus mengenai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.	Draft menambahkan bab khusus tentang inovasi daerah sebagai landasan pengembangan pendidikan yang adaptif dan relevan.

Aspek	Draft Ranperda Peny. Pendidikan Prov. Kaltim	Perda No. 16 Tahun 2016	Perubahan / Tambahan Penting
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rincian lengkap tentang bentuk, jenis, tujuan, dan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk peserta didik disabilitas dan berpotensi istimewa.	Pengaturan pendidikan khusus belum rinci dan kurang detail terkait layanan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus.	Draft lebih komprehensif mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus, serta program percepatan dan pengayaan.
Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)	Pengaturan lengkap tentang izin, standar nasional plus standar negara lain, akreditasi, ujian nasional, dan aset SPK.	Aturan SPK diatur secara umum dan belum rinci seperti draft.	Draft memperjelas mekanisme SPK, termasuk aspek standar internasional, akreditasi ganda, dan pelaksanaan ujian nasional dengan bahasa Inggris.
Kurikulum dan Muatan Lokal	Muatan lokal kurikulum diatur oleh provinsi, diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah, termasuk seni budaya, olahraga, teknologi, narkoba, dan berlalu lintas.	Muatan lokal diatur secara umum tanpa rincian pengembangan dan penyesuaian yang spesifik.	Draft menambahkan mekanisme pengembangan muatan lokal yang lebih sistematis dan rinci, termasuk dokumen pendukung seperti silabus dan buku teks.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengaturan kualifikasi, pembinaan karier, promosi, penghargaan, perlindungan, dan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga non-guru.	Pengaturan kualifikasi dan tugas pendidik secara umum, belum rinci terkait pembinaan karier dan penghargaan.	Draft lebih detail mengatur pembinaan karier, promosi, penghargaan, dan perlindungan yang lebih komprehensif termasuk bagi tenaga kependidikan non-guru.

Aspek	Draft Ranperda Peny. Pendidikan Prov. Kaltim	Perda No. 16 Tahun 2016	Perubahan / Tambahan Penting
Peran serta Masyarakat	Peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, organisasi profesi, dan pendidikan berbasis masyarakat.	Peran serta masyarakat diatur secara umum tanpa rincian mekanisme dan komposisi yang jelas.	Draft mengatur secara rinci pembentukan, fungsi, komposisi, dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta peran organisasi profesi.
Pengawasan dan Sanksi	Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah dengan mekanisme laporan dan tindakan sanksi administratif.	Pengawasan dan sanksi diatur, namun mekanisme pelaksanaan dan pihak terkait kurang detail.	Draft memperjelas mekanisme pengawasan, termasuk bentuk-bentuk pengawasan, tindak lanjut pengaduan, serta sanksi bagi pelanggaran dengan detail lebih lengkap.
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan	Persyaratan dan prosedur pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan formal dan khusus dijabarkan secara rinci.	Aturan pendirian dan perubahan satuan pendidikan diatur secara umum.	Draft mengatur secara lebih rinci dan sistematis persyaratan studi kelayakan, sarana-prasarana, serta kriteria penutupan satuan pendidikan.
Pendanaan Pendidikan	Pengaturan komprehensif biaya pendidikan, pendanaan operasi, personalia, BOSDA, beasiswa, serta subsidi.	Pengaturan pendanaan pendidikan secara umum tanpa detail pembagian jenis biaya.	Draft mengatur detail jenis biaya pendidikan dan pendanaan yang lebih lengkap, termasuk aspek subsidi dan beasiswa di daerah.

Kesimpulan Singkat:

- **Draft Ranperda lebih detail, komprehensif, dan mengikuti perkembangan peraturan terbaru serta kebutuhan daerah.**
- **Memperkuat peran Gubernur, mengakomodasi pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.**
- **Menambah pengaturan mengenai inovasi daerah, sistem informasi pendidikan berbasis IT, dan pengawasan serta sanksi yang lebih terstruktur.**
- **Mengatur lebih rinci tentang pendidik dan tenaga kependidikan, peran serta masyarakat, serta mekanisme pendirian dan penutupan satuan pendidikan.**